KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SEKRETARIAT

Nomor SOP	: AHU.1.OT.02.02-21
Tanggal Pembuatan	: 5 April 2018
Tanggal Revisi	: 9 November 2022
Tanggal Efektif	: 19 Juni 2023
Disahkan Oleh	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum M. Aliamsyah NIP. 196805121991031002
NAMA SOP	: Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integrtitas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah 4 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020-2024 5 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit masing-masing 2. Memahami peraturan tentang organisasi dan tata kerja 3. Memahami konsep dan prosedur penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Tata naskah dinas 2. Alat tulis kantor 3. Komputer/ printer 4. Jaringan internet 5. Renstra
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak dapat dievaluasi secara baik	Disimpan sebagai arsip elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Sekretaris Direktorat Jenderal	Kepala Bagian Program dan Pelaporan	Sub Koordinator Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	Konseptor	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendisposisikan kebutuhan data dukung berdasarkan hasil PMPRB	MULAI					30 Menit	Lembar disposisi terkait arahan evaluasi PMPRB	
2	Mempelajari Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal dan memberi arahan mengenai kebutuhan data dukung PMPRB					Lembar disposisi terkait arahan evaluasi PMPRB	30 Menit	Disposisi terkait arahan pelengkapan data dukung berdasarkan hasil PMPRB Ditjen AHU	
3	Mempelajari disposisi Kepala Bagian Program dan Pelaporan dan membuat daftar kebutuhan data dukung berdasarkan hasil PMPRB					Disposisi terkait arahan pelengkapan data dukung berdasarkan hasil PMPRB Ditjen AHU	30 Menit	kelengkapan mengenai kebutuhan data dukung hasil PMPRB	
4	Menyiapkan dan mengumpulkan data dukung hasil PMPRB					kelengkapan mengenai kebutuhan data dukung hasil PMPRB	30 Menit	data dukung dalam bentuk hard atau softcopy berdasarkan hasil PMPRB	
5	Memeriksa kelengkapan dan relevansi data dukung terkait hasil PMPRB, jika disetujui dibubuhi paraf dan diteruskan					data dukung dalam bentuk hard atau softcopy berdasarkan hasil PMPRB	30 Menit	data dukung dalam bentuk hard atau softcopy berdasarkan hasil PMPRB yang disetujui	
6	Memeriksa kelengkapan dan relevansi data dukung terkait hasil PMPRB, jika disetujui dibubuhi paraf dan diteruskan					data dukung dalam bentuk hard atau softcopy berdasarkan hasil PMPRB yang disetujui	15 Menit	data dukung dalam bentuk hard atau softcopy berdasarkan hasil PMPRB yang disetujui	
7	Memeriksa data dukung PMPRB Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, jika disetujui dibubuhi paraf dan diteruskan					data dukung dalam bentuk hard atau softcopy berdasarkan hasil PMPRB yang disetujui	15 menit	data dukung dalam bentuk hard atau softcopy berdasarkan hasil PMPRB yang disetujui	
8	Menyetujui kelengkapan data dukung berdasarkan hasil PMPRB	SELESAI				data dukung dalam bentuk hard atau softcopy berdasarkan hasil PMPRB yang disetujui		data dukung dalam bentuk hard atau softcopy berdasarkan hasil PMPRB yang disetujui	

